



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 55/PL.03.4-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Kabupaten Sinjai perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan . . .

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 12/PP.02.3-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2018 ;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 22/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Sinjai Tahun 2018;
 3. Keputusan . . .

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 27/PL.03.4-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Sinjai Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 34/PL.03.3-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Sinjai Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 37/PL.03.3-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Sinjai Tahun 2018;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam penetapan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 42/PL.03.4-BA/7307/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengundian Jadwal Rapat Umum dalam Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA. . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 27 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum



YUSRAN

TTD

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR:
55/PL.03.4-Kpt/7307/KPU-
Kab/III/2018 TENTANG
PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2018

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	JADWAL RAPAT UMUM	TEMPAT
1	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM DAN A. KARTINI, SP., M.Sp	23 JUNI 2018	LAPANGAN SINJAI BERSATU
2	H. SABIRIN YAHYA, SS DAN ANDI MAHYANTO MAZDA, SH., MH	21 JUNI 2018	LAPANGAN SINJAI BERSATU
3	H. TAKYUDDIN MASSE, SE., M.Si DAN MIZAR ROEM, SE., M.Adm.KIP	22 JUNI 2018	LAPANGAN SINJAI BERSATU

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 27 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum



TTD

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN